

ABSTRAK

Aulia Fadhilah Fawwaz (2230010011): “*Kekosongan Hukum Atas Perhitungan Ganti Rugi Immateriil Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Class action Dihubungkan Dengan Teori Keadilan*”

Ganti rugi immateriil diajukan untuk kerugian nonfisik namun dalam KUHPerdara hanya mengatur kerugian materiil dan immateriil tanpa standar perhitungan yang jelas sehingga terjadi kekosongan hukum. Kekosongan ini menyebabkan putusan hakim tidak konsisten dan sering tidak mencerminkan penderitaan korban, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pemberian ganti rugi bersifat subjektif dan tidak merata, sehingga korban penderitaan psikologis atau kehilangan kenikmatan hidup sering tidak mendapatkan kompensasi layak. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus yang merumuskan standar dan mekanisme perhitungan ganti rugi immateriil secara transparan dan proporsional agar putusan pengadilan lebih konsisten sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud.

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui putusan-putusan hakim terkait gugatan ganti rugi immateriil perbuatan melawan hukum dalam gugatan *class action*; pengaturan ganti kerugian yang berlaku secara umum di Indonesia; serta mengetahui urgensi pengaturan perhitungan ganti rugi immateriil.

Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas ialah penelitian ini adalah sebagai berikut; *Grand Theory* menggunakan teori keadilan; *Middle Theory* menggunakan asas kepastian hukum; *Applied Theory* menggunakan teori penemuan hukum (*rechtvinding*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif dengan menelaah secara sistematis ketentuan normatif serta implikasi praktis dari ketidakjelasan pengaturan perhitungan ganti rugi immateriil dalam konteks perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas putusan pengadilan terhadap gugatan ganti rugi immateriil yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena belum adanya peraturan dan standar pasti sehingga putusan-putusan menunjukkan inkonsistensi dan belum memberikan ganti rugi korban secara memadai. Penggantian kerugian secara umum diatur dalam KUHPerdara di Indonesia saat ini belum memiliki standar perhitungan ganti rugi immateriil sehingga terjadi kekosongan hukum. Penggantian kerugian bukan sekedar ganti rugi finansial, namun juga pengakuan hukum atas nilai kemanusiaan korban tanpa pedoman yang jelas. Penyusunan standar perhitungan ganti rugi immateriil bukan hanya kebutuhan praktis melainkan panggilan etik dan filosofis bagi hukum untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci : *Ganti Rugi Immateriil, Perbuatan Melawan Hukum, Keadilan*